



DRAFT
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor Tahun 2023

Tentang

**MEKANISME PENGUSULAN NIDN, NIDK DAN NUP
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia tenaga pendidik di lingkungan Institut Pertanian Bogor dapat diadakan dengan melakukan rekrutmen dari jabatan diluar fungsional dosen dengan mengusulkan yang bersangkutan menjadi dosen.
- b. Bahwa untuk lebih memudahkan pembinaan setiap dosen, instruktur dan tutor yang direkrut/dipekerjakan dari Lembaga/Litbang perlu diberikan sebuah identitas berupa nomor registrasi pendidik.
- c. Bahwa untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, perlu diatur tentang mekanisme pengusulan NIDN, NIDK dan NUP yang penetapannya ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor.
- d. Sehubungan dengan huruf a,b, dan c tersebut di atas, maka selanjutnya, ditetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pengusulan NIDN, NIDK dan NUP di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/ MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/P/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/K/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME PENGUSULAN NIDN, NIDK DAN NUP DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen di lingkungan IPB terdiri dari Dosen PNS, Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
6. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kesudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
7. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan Tinggi
8. Peneliti adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi, penelitian dan pengembangan (Litbang) instansi pemerintah.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Kompetensi dosen adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

11. Nomor Induk Dosen Nasional selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Dosen dengan NIDK adalah dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
14. Nomor Urut Pendidik selanjutnya disingkat NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip pengangkatan dosen NIDN, NIDK dan NUP meliputi :
 1. Adanya pertumbuhan program studi dan jumlah mahasiswa
 2. Untuk meningkatkan Kinerja Institusi
- (2) Tujuan pengangkatan dosen NIDN, NIDK dan NUP untuk memenuhi memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia tenaga pendidik di lingkungan IPB karena terbatasnya formasi dosen sebagai PNS.

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Direktorat yang membidangi sumberdaya manusia membuat rencana usulan pengangkatan dosen NIDN, NIDK dan NUP berdasarkan usulan unit kerja.
- (2) Rencana pengangkatan dosen NIDN, NIDK dan NUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rasio kebutuhan dosen
 - b. Ruang lingkup program studi
- (3) Wakil Rektor yang membidangi sumberdaya manusia mengusulkan pengangkatan dosen NIDN, NIDK dan NUP kepada Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Bagian Kedua Kualifikasi dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Kualifikasi Dosen NIDN, NIDK dan NUP yang dapat diusulkan meliputi:
 - a. Lulusan Program Magister/Magister Terapan/Spesialis untuk mengajar di Program Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan.

- b. Lulusan Program Doktor/Doktor Terapan untuk mengajar di Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan
- c. Lulusan Program Profesi atau Magister/Magister Terapan dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di Program Profesi
- d. Lulusan Program Subspesialis atau Program Doktor/Doktor Terapan dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di Program Spesialis/Subspesialis.

(2) Persyaratan pengusulan NIDN harus melengkapi dokumen berupa:

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Telah diangkat sebagai Dosen Tetap Institut Pertanian Bogor
- 3. Memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 5. Memiliki persyaratan perjanjian kerja (kontrak) dengan Institut Pertanian Bogor untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan
- 6. Berusia paling tinggi 58 tahun pada saat diangkat sebagai dosen tetap
- 7. Sehat Jasmani dan Rohani dari rumah sakit minimum tipe C
- 8. Surat Keterangan bebas narkotika dari rumah sakit
- 9. Surat Pernyataan dari Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Program Diploma yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar.
- 10. Pasphoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar
- 11. Bagi dosen berkewarganegaraan asing melampirkan :
 - a. Izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia
 - b. Surat Keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor dari instansi yang berwenang di Negara asal; dan
 - c. Bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

(3) Persyaratan pengusulan NIDK harus melengkapi dokumen berupa :

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang diangkat pimpinan IPB
- 3. Surat Perjanjian kerja sebagai dosen yang ditanda tangani oleh dosen dan pimpinan IPB dan bersertai cukup. Perjanjian kerja paling sedikit memuat tentang lama perjanjian, hak, kewajiban dan sanksi
- 4. Ijazah minimum Program Magister untuk mengajar di Program Diploma atau Program Sarjana/Sarjana Terapan, Ijazah Program Doktor/Doktor Terapan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dibuktikan dengan keputusan penyetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 5. Sehat Jasmani dan Rohani dari rumah sakit minimum tipe C
- 6. Surat Keterangan bebas narkotika dari rumah sakit
- 7. Surat tugas dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberi kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- 8. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar dari pemimpin Fak/Sekolah paling sedikit 4 (empat) sks dalam 1 (satu) semester pertahun.
- 9. surat Pernyataan dari Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Program Diploma yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar
- 10. Pasphoto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar
- 11. Bagi dosen berkewarganegaraan asing melampirkan :
 - a. Izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia
 - b. Surat Keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor dari instansi yang berwenang di Negara asal; dan

- c. Bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

12. Persyaratan Usia :

- a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi berusia : 64 Tahun
- b. Dosen Purna tugas berusia : 65 – 69 tahun
- c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun

(4) Persyaratan pengusulan NUP harus melengkapi dokumen berupa :

- 1. Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap
- 2. Surat perjanjian kerja sebagai dosen tidak tetap yang ditandatangani kedua belah pihak
- 3. Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah.
- 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
- 5. Surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit.
- 6. Mengajar paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Program Diploma
- 7. Surat Pernyataan dari Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Program Diploma bahwa informasi dalam dokumen adalah benar.
- 8. Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Dosen yang memiliki NIDN berhak:
- a. Memperoleh gaji dan tunjangan;
 - b. Mengusulkan jabatan akademik;
 - c. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
 - d. Mengajukan beasiswa;
 - e. Mengajukan sertifikasi dosen;
 - f. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - g. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
 - h. Dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

(2) Dosen yang memiliki NIDK berhak:

- a. Memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai perjanjian kerja
- b. Mengusulkan jabatan akademik;
- c. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
- d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
- e. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa .

(3) Dosen yang memiliki NUP berhak:

- a. Memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan
- b. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi

Pasal 6

Dosen yang memiliki NIDN, NIDK, dan NUP berkewajiban:

- 1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Melaksanakan tugas kedinasan dan kewajibannya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

3. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan institusi
4. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama dosen
5. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan atau suasana kerja yang baik
6. Melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, disiplin dan larangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaksanakan pendidikan pengajaran minimal 9 sks persemester bagi dosen yang memiliki NIDN, 6 sks bagi yang mempunyai NIDK dan 3 sks bagi yang mempunyai NUP.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan bagi Dosen Tetap IPB yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibiayai dari Institut Pertanian Bogor yang berasal dari Dana Masyarakat yang dialokasikan melalui Sistem Imbal Jasa.
- (2) Pembiayaan bagi Dosen PTN yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d dibiayai dari Institut Pertanian Bogor yang berasal dari Dana Masyarakat/Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/Block Grant/Penerimaan Negara Bukan Pajak atau sumber lain yang sah yang dialokasikan melalui Sistem Imbal Jasa.
- (3) Pembiayaan bagi dosen memiliki NUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dibiayai dari Institut Pertanian Bogor yang berasal dari Dana Masyarakat yang dialokasikan melalui Sistem Imbal Jasa.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal :2023
Rektor,

Arif Satria
NIP 197109171997021003